

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.¹

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat berharga sehingga menjadi sebuah kebutuhan. Dalam proses belajar-mengajar perlu adanya sebuah aturan yang mengatur serta melindungi sistem pendidikan yang ada di Indonesia . Tata kehidupan masyarakat Indonesia tampak secara umum dalam konteks keberlakuan hukum secara menyeluruh (pluralisme hukum).² Berdasarkan Pasal 1(3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”.³ Oleh karena itu proses belajar mengajar harus sesuai dengan peraturan hukum.

Dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang sangat berharga yang harus terpenuhi dan proses belajar tentu harus sesuai dengan peraturan yang mengatur agar pendidikan di Indonesia dapat berjalan seperti apa yang ingin dicapai oleh Negara. Dalam pelaksanaannya pendidikan diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹Lihat Undang - Undang No. 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*

² Abdullah Marlang, *Pengantar hukum Indonesia*, cetakan 2 makassar, ASPublishing, 2011,hlm.9

³ Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

Kualitas suatu Negara tercermin dari seberapa banyak dan tinggi pendidikan yang dilakukan oleh masyarakatnya. Kualitas pendidikan yang disediakan oleh pemerintah juga tidak terlepas dari baiknya kualitas pendidikan pada suatu Negara. Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional hadir sebagai pelindung hukum serta sebagai pengontrol sistem pendidikan di Negara Indonesia ini. Adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah sebagai wujud untuk tercapainya cita-cita Undang-undang Dasar Tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan berbangsa dan tanah air.

Cita-cita Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang telah disebutkan sebelumnya ternodai dengan adanya buku pelajaran yang mengandung muatan pornografi banyak terjadi pada Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP). Buku pelajaran yang mengandung muatan pornografi bertentangan dengan hukum dan tidak layak untuk dipelajari oleh pelajar terutama anak SD dan anak SMP yang mana dapat menimbulkan penyimpangan perilaku dan dapat menimbulkan dampak negatif yang dilakukan oleh anak.

Di Indonesia terdapat beberapa kasus penyebaran buku pelajaran Sekolah Dasar yang diduga menurut masyarakat mengandung konten pornografi, dan tidak ada penegakan hukum yang jelas terhadap Penerbit tersebut, hanya sebatas permintaan maaf dari Penerbit dan penarikan buku saja.

Adanya peredaran buku sekolah berbau pornografi yang dijadikan sebagai buku bacaan siswa jelas sangat disesalkan. Hal tersebut jelas menunjukkan bahwa

pengawasan terhadap peredaran buku-buku sekolah masih sangat lemah.⁴ Seharusnya buku yang bermuatan pornografi tidak masuk ke sekolah jika ada pengawasan yang ketat dari pusat, hal tersebut sangat disesalkan karena buku yang bermuatan pornografi bisa berdampak negatif pada anak.

Aturan penggunaan buku di sekolah diatur dalam Peraturan Mendiknas Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku telah disebutkan buku pelajaran yang digunakan di sekolah harus melalui penilaian terlebih dahulu oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dan/atau tim ahli yang dibentuk menteri, namun, ada klausul di Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan dalam hal buku yang ingin diadakan sekolah belum dinilai BSNP, maka sekolah boleh menentukan buku sendiri.⁵

Peran dari semua insan sangat diperlukan dalam menanggulangi terjadinya kasus peredaran buku pelajaran yang bermuatan pornografi. Peran dari guru sangat penting untuk bekerjasama dengan pihak penegak hukum yaitu adalah kepolisian.⁶ Peran guru sangat signifikan karena buku dapat masuk karena diizinkan oleh guru, seharusnya guru membaca dan merapatkan dengan anggota guru yang lain agar materi pelajaran yang diterima maksimal dan tidak salah.

Namun belum ada penindakan hukum yang tegas dari pemerintah terkait tentang penerbitan buku pelajaran yang berisi materi muatan pornografi. Padahal dalam kasus tersebut sangat fatal karena usia anak yang belum saatnya mengetahui

⁴A.M.Sardiman Sardiman, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar.*, *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Rajawali, Jakarta 1986, hlm 44.

⁵Riyadi Bangun, 2006, Buku Saku Permendiknas (online), <http://www.scribd.com/doc/59697528/Buku-Saku-Permendiknas>, diakses pada 13 Maret 2017 pada pukul 10:13

⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

tentang hal-hal yang menjadi ranah orang dewasa tersebut dapat mempengaruhi perilaku serta pemikiran yang negatif dari seorang anak.

Seharusnya Penerbit buku tersebut dapat dikenakan Pasal 29 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi yaitu pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250 juta rupiah dan paling banyak Rp 6 miliar rupiah. Dan apabila penerbitan buku bacaan anak-anak bermuatan pornografi tersebut memiliki unsur kesengajaan, maka harus diproses secara hukum. Sementara itu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan konten pornografi yang ada dalam buku tersebut dapat memberikan informasi yang salah kepada anak-anak usia dini, sehingga termasuk ke dalam pelanggaran atas UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak atau Konvensi Hak Anak. Hal tersebut yang melatar belakangi penulis untuk meneliti masalah tersebut.

1.2. Rumusan Permasalahan

1. Apakah perbuatan menerbitkan buku pelajaran Sekolah Dasar (SD) yang bermuatan pronografi dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana ?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pihak yang menerbitkan buku pelajaran Sekolah Dasar (SD) yang bermuatan materi pornografi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka dapat diketahui mengenai tujuan dari penelitian ini, adapun tujuannya yaitu:

- a. Untuk Mengetahui perbuatan pidana dalam penerbitan buku pelajaran bermuatan materi pornografi
- b. Untuk Mengetahui pertanggungjawaban pidana penerbit buku pelajaran yang bermuatan materi pornografi

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Menjadi bahan acuan dan referensi dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan buku pelajaran yang bermuatan materi pornografi, dan dapat memahami mengenai tindak pidana dan pertanggungjawaban tindak pidana penerbit buku pelajaran yang bermuatan materi pornografi
- b. Menjadi bahan acuan atau perbandingan bagi mereka khususnya mahasiswa yang akan melakukan penelitian dalam bidang hukum pidana

1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa yaitu diharapkan dapat membantu dan memberi masukan serta tambahan pengetahuan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penerbit buku pelajaran yang mengandung muatan pornografi
- b. Bagi Masyarakat dan penerbit diharapkan dapat bermanfaat sebagai pedoman pengetahuan tentang buku pelajaran yang mengandung muatan pornografi dapat dipidana

1.5 Keaslian

Penulis skripsi ini berjudul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENERBIT BUKU PELAJARAN YANG MENGANDUNG MUATAN PORNOGRAFI ”merupakan hasil dari penelitian normatif yang merupakan pemaparan asli dan pemikiran sendiri. Sebagian ataupun seluruh bagian dalam penulisan ini tidak menjiplak atau plagiat, apabila terdapat referensi dari hasil karya atau tulisan orang lain maupun pihak lain, maka akan di tulis sumbernya dengan jelas. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul penelitian penulis :

Tabel 1. Keaslian

Nama dan Asal Universitas	Judul	Rumusan Permasalahan	Perbedaan
Gideon Sareong Tangko, Universitas Hassanudin Makasar 2014	Skripsi TINJAUAN KRIMINOLOGISTE RHADAPKEJAHAT ANPORNOGRAFID ALAM BUKU PELAJARAN SEKOLAH DASAR DI MAKASAR	1.Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan termuatnya kejahatan pornografi dalam buku pelajaran sekolah di kota Makassar ? 2.Untuk mengetahui upaya-upaya penanggulangan untuk mencegah termuatnya kejahatan pornografi dalam buku pelajaran sekolah di kota Makassar ?	Beberapa kasus yang berkaitan dengan buku pelajaran sekolah yang bermuatan pornografi, sementara itu sampai saat ini belum ada penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terkait dengan hal tersebut. Dalam skripsi ini akan diteliti mengenai perbuatan pidana dalam dalam penerbitan buku pelajaran yang bermuatan materi pornografi dan pertanggung jawaban pidana penerbit buku pelajaran yang bermuatan materi pornografi
Ardisetyaning Cynthia Primipara, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya	Skripsi PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PENERBIT TERHADAP ISI BUKU PELAJARAN YANG TERINDIKASI PORNOGRAFI (Ditinjau dari Aspek Keperdataan)	1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum penerbit terhadap isi buku pelajaran yang terindikasi pornografi di tinjau dari aspek keperdataan?	
Dwi Haryadi, SH, Universita Diponegoro Semarang	Tesis KEBIJAKAN FORMULASI HUKUM PIDANA TERHADAP	1. Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana saat ini dalam upaya penanggulangan cyberporn ?	

	PENANGGULANGAN CYBERPORN DALAM RANGKA PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA	2. Bagaimanakah kebijakan formulasi hukum pidana dimasa yang akan datang terhadap penanggulangan cyberporn dalam rangka pembaharuan hukum pidana di Indonesia ?	
--	---	---	--

Penelitian diatas meskipun mengambil tema yang sama yaitu pornografi pada buku pelajaran, namun memiliki perbedaan mengenai rumusan masalah yang diangkat jika skripsi yang di tulis oleh Gideon lebih mengarah kepada penyebab dan upaya penanggulangan dari buku yang bermuatan pornografi, sedangkan skripsi yang di tulis oleh Ardisetyaning Cynthia Primipara lebih mengarah mengenai tanggungjawaban penerbit buku yang bermuatan pornografi dilihat dari hukum perdata, dan Tesis yang di tulis oleh Dwi Haryadi, S.H. lebih mengarah kepada formulasi hukum sekarang dan yang akan datang untuk penanggulangan cyberporn. Dari pemaparan diatas sudah jelas ada perbedaan dari skripsi yang di tulis ini karena skripsi ini lebih mengarah kepada pertanggungjawaban pidana dari penerbit buku pelajaran yang bermuatan pornografi.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian diambil adalah penelitian doktrinal, penelitian hukum doktrinal dipergunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan yang ada.⁷

1.6.2 Metode Pendekatan

Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi. Antara lain Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Mengingat penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian doktrinal maka dalam metode pengumpulan data menggunakan dua bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari norma dasar Pancasila, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana anak, KUHP, KUHAP⁸.

⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, hlm 13 – 14

⁸ Ronny Hanitijo soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm.24

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi antara lain:

1. Undang-Undang KUHP
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi,
- b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagian bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga, kamus-kamus hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti akan melangkah⁹.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dilakukan menggunakan metode preskriptif analisis, untuk menganalisis dengan menggunakan doktrin-doktrin hukum tentang pertanggungjawaban pidana korporasi maka dalam terhadap rumusan masalah yang ditangani serta diharapkan dapat member solusi dalam penelitian ini agar hasil yang diperoleh dalam penulisan ini mengandung nilai yang benar dan sesuai.¹⁰

⁹Peter Mahmud Marzuki, *Op cit.*, hlm.195

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi pertama cetakan ke 6, Jakarta : Kencana 2010